



**PENERAPAN *ENVIRONMENTAL CORPORATE RESPONSIBILITY* (ECR)
MELALUI PENDEKATAN MODEL *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIVENESS* (CSR_v) DALAM EKSPLOITASI INDUSTRI
PERTAMBANGAN**

Armansyah.¹

Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Indonesia.

Email: armansyah@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the urgency of implementing Environmental Corporate Responsibility (ECR) through the Corporate Social Responsiveness (CSR_v) model in the mining sector in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of Environmental Corporate Responsibility (ECR) through the Corporate Social Responsiveness (CSR_v) model approach and to analyze the implementation of the Corporate Social Responsiveness (CSR_v) model in the mining sector through the ecological concept approach to achieve sustainable development justice. This study uses a normative juridical method. The results of the study show two main findings. First, the implementation of ECR through the CSR_v approach depends on the company's capacity to manage social and environmental responsibilities sustainably. This is realized through a participatory mechanism that involves the community in the planning, implementation, and evaluation of the ECR program, so that it is in line with the company's vision and strategy that is oriented towards sustainability. Second, the implementation of the CSR_v model in the mining industry offers a comprehensive solution for natural resource management, with the integration of ecological values as the foundation of policies and actions. This approach not only contributes to environmental sustainability, but also improves the welfare of communities around the mine. These contributions can be measured through indicators of effectiveness, program relevance, long-term sustainability, community empowerment, and the level of participation in each stage of the program. This holistic approach ensures that mining activities are carried out responsibly, by balancing economic interests, environmental protection, and social justice.

Keywords: ECR. CSR_v. Mining industry.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan *Environmental Corporate Responsibility* (ECR) melalui model *Corporate Social Responsiveness* (CSR_v) dalam sektor pertambangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *Environmental Corporate Responsibility* (ECR) melalui pendekatan model *Corporate Social Responsiveness* (CSR_v) serta untuk menganalisis implementasi model *Corporate Social Responsiveness* (CSR_v) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep

¹ **Submission:** 31 Oktober 2024 | **Review-1:** 18 April 2025 | **Review-2:** 21 April 2025 | **Copyediting:** 30 Mei 2025 | **Production:** 4 Juni 2025.

ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. pertama, penerapan ECR melalui pendekatan CSRv bergantung pada kapasitas perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ECR, sehingga sejalan dengan visi dan strategi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kedua, implementasi model CSRv dalam industri pertambangan menawarkan solusi yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya alam, dengan integrasi nilai-nilai ekologi sebagai fondasi kebijakan dan tindakan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Kontribusi tersebut dapat diukur melalui indikator efektivitas, relevansi program, keberlanjutan jangka panjang, pemberdayaan komunitas, serta tingkat partisipasi dalam setiap tahapan program. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: ECR. CSRv. Industri pertambangan.

1. Pendahuluan

Perkembangan bisnis dan ekonomi yang pesat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan. hubungan antara hukum dan ekonomi sejatinya bukanlah konsep baru, hal ini telah disinggung oleh para pemikir utilitarian seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menekankan pentingnya norma hukum dalam menjamin kemanfaatan sosial dan efisiensi ekonomi.² Dalam konteks modern, relasi antara bisnis, ekonomi, dan hukum dapat dipandang sebagai sebuah *simbiosis mutualisme*, di mana masing-masing saling memperkuat. Sinergi antara sektor bisnis dan aktivitas ekonomi menjadi penopang utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sementara hukum berperan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan pertumbuhan tersebut agar tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.³

Pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus meletakkan kepentingan rakyat sebagai pusatnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu dirancang

² Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

³ Bonaraja Purba et al., 'Pengantar Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan' (bandung: Yayasan Kita Menulis, 2023), 183.

berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang terarah serta sistem pengaturan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.⁴ Salah satu wujud konkret dari kebijakan strategis di bidang hukum yang mendukung pembangunan nasional adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT 40/2007). Undang-Undang ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan membawa sejumlah pembaruan penting dalam norma hukum korporasi. Tercatat terdapat 20 norma hukum baru yang diatur dalam UU PT 40/2007 dan tidak terdapat dalam regulasi sebelumnya. Salah satu norma yang paling relevan adalah pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya disebut TJSL) yang menjadi fondasi penting dalam membangun korporasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 74 UUPT 40/2007 secara eksplisit diatur kewajiban perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor-sektor yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan seperti sektor pertambangan, perkebunan, industri berat, dan sektor sejenis lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan wajib melaksanakan TJSL sebagai bagian integral dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pasal tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan program TJSL yang mencakup kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Melalui ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil tindakan preventif maupun responsif terhadap berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang mungkin timbul

⁴ Yoganandham Govindharaj, 'A Theoretical Evaluation of Enabling Humans with Social Justice, Conceptualism, and Sustainable Development', *Journal of Human Resource and Sustainability Studies* 09, no. 04 (2021): 503–23, <https://doi.org/10.4236/jhrss.2021.94032>.

sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnis mereka. Dengan demikian Pasal 74 UU PT 40/2007 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mendorong keterlibatan aktif korporasi dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, kini menghadapi ancaman serius akibat industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. aktivitas-aktivitas tersebut telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan hutan, pencemaran, dan hilangnya habitat alami.⁵ Berdasarkan data *World Population Review* per Januari 2024, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi kedua di dunia, setelah Brasil. Secara umum, deforestasi atau pembukaan hutan terjadi akibat aktivitas manusia yang mengalihkan fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertambangan, pertanian, atau untuk perluasan kawasan perkebunan. selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga turut menjadi faktor penyebab hilangnya tutupan hutan secara signifikan. Dalam konteks hilangnya hutan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, sebuah studi berjudul "*A pan-tropical assessment of deforestation caused by industrial mining*" mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam deforestasi hutan tropis yang disebabkan oleh pertambangan, dengan menyumbang sekitar 58,2% dari total deforestasi tersebut.⁶

Studi tersebut mencatat bahwa selama periode tahun 2000 hingga 2019, Indonesia telah kehilangan sekitar 3.264 kilometer persegi kawasan hutan tropis yang dialihfungsikan untuk kegiatan pertambangan. penelitian ini dilakukan di 26 negara, mencakup 76,7% deforestasi terkait industri pertambangan secara global selama periode yang sama, berdasarkan analisis citra satelit. Aktivitas pertambangan yang paling banyak dikaitkan dengan

⁵ S. S. Hasibuan, H. S., dan Tumuyu, 'Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.' (Depok: Universitas Indonesia Publishing., 2023), 5.

⁶ 'Tingkat Deforestasi Berdasarkan Negara Tahun 2024', accessed 22 December 2024, https://worldpopulationreview-com.translate.goog/country-rankings/deforestation-rates-by-country?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.

hilangnya kawasan hutan mencakup eksploitasi sumber daya seperti batubara, emas, bijih besi, dan bauksit. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi dampak ekologisnya terhadap kelestarian hutan tropis sangatlah serius dan membutuhkan pendekatan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.⁷

Isu keberlanjutan dan krisis iklim telah menjadi agenda mendesak yang menuntut perubahan di berbagai sektor, termasuk industri pertambangan. aktivitas pertambangan dikenal memiliki jejak lingkungan yang sangat besar karena membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah masif dan kerap menimbulkan kerusakan. bahkan, sektor pertambangan diperkirakan bertanggung jawab atas sekitar 4–7% dari total emisi gas rumah kaca yang menunjukkan kontribusinya terhadap perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, pertambangan telah lama diandalkan sebagai salah satu penopang ekonomi nasional, tetapi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tambang semakin mengemuka. Riset terbaru menegaskan bahwa sektor ekstraktif, utamanya pertambangan, membawa dampak sosial dan lingkungan yang tak bisa diabaikan, terutama bagi komunitas lokal di sekitar area tambang. Kondisi global dan nasional ini menunjukkan urgensi penerapan praktik pertambangan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas eksploitasi di sektor pertambangan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan dan kompleks. dampak tersebut antara lain mencakup perubahan lanskap alam, kerusakan habitat flora dan fauna, modifikasi struktur dan komposisi tanah serta pergeseran pola aliran air permukaan dan air tanah. Dalam banyak kasus, perubahan ini bersifat permanen, bahkan tidak mungkin untuk dipulihkan ke kondisi semula.⁸

Penambangan mineral dan batubara khususnya, sering dikaitkan dengan

⁷ Stefan Giljum et al., 'A Pantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119, no. 38 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.1073/pnas.2118273119>.

⁸ Yudya Ananda, 'Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah', *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM*, 13 September 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/a62dj>.

tingkat degradasi lingkungan yang tinggi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis yang besar. Secara hukum, definisi kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009 PPLH). Dalam ketentuan tersebut kerusakan lingkungan didefinisikan sebagai “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap karakteristik fisik, kimia, dan/atau biologis lingkungan yang melebihi kriteria kerusakan lingkungan.” Definisi ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikendalikan dapat melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menuntut adanya tanggung jawab yang kuat dari pelaku usaha melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pendekatan keberlanjutan dalam setiap tahapan operasional pertambangan.

Selain itu, melalui Pasal 15 UU 32/2009 PPLH menetapkan bahwa setiap orang, baik perorangan maupun badan usaha, wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Kemudian Pasal 66 menegaskan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku serta untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang ini melalui pengelolaan limbah, pengurangan emisi, konservasi sumber daya alam, serta restorasi terhadap lingkungan yang terdampak.

Eksplorasi dalam industri pertambangan sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan perubahan karakteristik fisik, kimia dan biologis lingkungan. Perubahan tersebut terkadang melampaui ambang batas kerusakan lingkungan yang diperbolehkan menurut regulasi. Selain itu, aktivitas pertambangan secara inheren membawa potensi risiko degradasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem serta menurunkan kualitas lingkungan di sekitar area tambang. Tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, eksploitasi pertambangan juga sering memicu dampak sosial yang

serius, seperti timbulnya konflik antar masyarakat, yang semakin memperumit tantangan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (Selanjutnya disebut JATAM) dari periode tahun 2015 hingga 2019 konflik pertambangan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sekitar 30 konflik pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu jumlah lubang tambang terbengkalai yang belum direhabilitasi mencapai lebih dari 2.500 lubang, tersebar di beberapa daerah dengan konsentrasi aktivitas pertambangan yang tinggi. kondisi ini mencerminkan ketidakteraturan dalam pengelolaan pasca-tambang yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, pencemaran, serta kerusakan ekosistem secara berkelanjutan. Pada periode tahun 2020 hingga 2021 jumlah konflik pertambangan semakin meningkat drastis, dengan tercatat 45 konflik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seluas 714.692 hektar.

Angka tersebut menandai peningkatan hampir lima kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencatat 11 konflik.⁹ Selain itu, JATAM mencatat terdapat 3.092 lubang tambang terbengkalai yang belum menjalani proses rehabilitasi atau reklamasi selama periode tersebut. lubang-lubang tambang yang tidak direhabilitasi ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan risiko lingkungan serta sosial yang serius bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Lubang terbengkalai ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia antara lain:¹⁰

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Lubang Pertambangan di Indonesia

No	Area Pertambangan	Jumlah Kasus
1	Sulawesi Selatan	2
2	Kalimantan Timur	1.735
3	Kalimantan Utara	44
4	Kalimantan Selatan	814

⁹ Rizki Muhammad Fauzi and Soni A Nulhaqim, 'Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues in Indonesia', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6 (2024): 34–41.

¹⁰ 'Betahita | JATAM: 45 Konflik Tambang 2020, 714 Ribu Ha Lingkungan Rusak', accessed 22 December 2024, <https://betahita.id/news/detail/5882/jatam-45-konflik-tambang-2020-714-ribu-ha-lingkungan-rusak-.html>.

5	Banten	2
6	Sumatera Selatan	163
7	Lampung	9
8	Jambi	59
9	Sumatera Barat	22
10	Bengkulu	54
11	Aceh	6
12	Riau	19

Lubang tambang yang ditinggalkan tanpa proses rehabilitasi dapat menjadi sumber pencemaran serta kerusakan lingkungan yang serius, bahkan berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Berdasarkan data yang dicatat oleh JATAM sekitar 24 orang meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam lubang tambang terbenkakai, dengan beberapa korban mengalami luka bakar akibat sisa batu bara yang masih terbakar dalam pit tersebut.¹¹ Kegiatan pertambangan mineral dan batubara diketahui memiliki dampak sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan sektor pertambangan lainnya. Beberapa dampak umum yang ditimbulkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan pertambangan meliputi:

Tabel 1.2 Dampak Aktifitas Perusahaan Pertambangan

No	Aspek Sosial dan Lingkungan	Dampak
1	Kerusakan lingkungan	Kerusakan ekosistem lingkungan berdampak pada ketidakseimbangan antara lingkungan dan ekosistem hutan.
2	Polusi air	Kegiatan penambangan menyebabkan kontaminasi sungai, membuat beberapa sumur masyarakat tidak layak digunakan karena kontaminasi merkuri dan sianida di dalam air.
3	Polusi udara	Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan Pneumoconiosis, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh inhalasi atau pengendapan partikel (debu) di paru-paru.
4	Kesehatan Masyarakat	Asbesosis adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu asbes atau serat yang mencemari udara. Antrakosis adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Berilosisis terjadi karena udara yang terkontaminasi debu berilium, baik dalam

¹¹ 'Grim Toll from Indonesia's Abandoned Mines May Get Even Worse, Report Warns', accessed 22 December 2024, <https://news.mongabay.com/2021/02/indonesia-abandoned-mining-pit-death-toll-report/>.

bentuk logam murni, oksida, sulfat, atau halida, yang mengakibatkan penyakit saluran pernapasan.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kegiatan pertambangan, meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak ekologis yang serius dan sering kali bersifat permanen. Deforestasi, pencemaran air, kerusakan tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak yang dapat timbul dari eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan menjadi semakin penting. Dalam konteks Indonesia, UU 32/2009 PPLH menjadi payung hukum utama yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kerusakan lingkungan.¹² Pasal 1 angka 17 UU 32/2009 PPLH mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan terhadap karakteristik lingkungan yang melebihi batas toleransi ekologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, diperlukan integrasi antara prinsip kehati-hatian, tanggung jawab sosial lingkungan *Environmental Corporate Responsibility* (selanjutnya disebut ECR) dan penerapan regulasi yang tegas dalam operasional industri pertambangan.

ECR mencakup berbagai praktik dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung keberlanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. ECR menjadi representasi nyata kehadiran perusahaan di suatu wilayah, yang tercermin melalui kebijakan dan praktik terkait pemangku kepentingan, nilai-nilai perusahaan, kepatuhan terhadap hukum, pengakuan masyarakat, kepedulian lingkungan,

¹² Meylan Masye Maramis Intan Stevani Warouw, Butje Tampi, 'Kajian Yuridis Dampak Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang', *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–12.

serta komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.¹³ Fenomena ini dapat diamati melalui kondisi lingkungan, seperti pencemaran udara dan kontaminasi limbah industri, serta isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, termasuk konflik lahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) di sekitar perusahaan pertambangan.¹⁴

Meluasnya pelanggaran HAM, pencemaran, dan kerusakan lingkungan merupakan dampak dari proses pembangunan yang dinamis, yang sering kali mengorbankan masyarakat, terutama mereka yang belum sepenuhnya menyadari haknya atas lingkungan yang bersih dan sehat. Hak ini dilindungi oleh hukum dan merupakan bagian integral dari keadilan sosial. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang tidak hanya menjamin kesetaraan hak atas sumber daya ekonomi, tetapi juga menegaskan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Pasal ini memastikan bahwa setiap upaya pembangunan harus memperhatikan dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat serta pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Kehadiran ECR dalam pembangunan berkelanjutan mewakili upaya perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari operasional bisnisnya. Namun, jika melihat fenomena saat ini, pelaksanaan kegiatan ECR tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan terkadang gagal memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kesetaraan tidak hanya dapat dicapai dengan menetapkan nilai aktual, tetapi juga dengan memastikan kesetaraan antara entitas yang berbeda (*equalitas rei ad rem*).¹⁵ Thomas Aquinas berpendapat bahwa rasa hormat

¹³ Sanggup Leonard Agustian Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, 'Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan', *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 1-13, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>.

¹⁴ Junati Gunawan, 'Corporate Social Responsibility in Indonesia: Why Is Environmental Disclosure the Least Disclosed Information in Annual and Sustainability Reports for Natural Products Industries in Indonesia?' (Current Global Practices of Corporate Social Responsibility: In the Era of Sustainable Development Goals, 2021), 711-743.

¹⁵ Adji Suratman, 'Analisis Lingkungan Bisnis Dan Hukum "Konsep Dan Permasalahan"', in *Jakarta Pusat: PT. Mandala Nasional*, 2021, 243.

terhadap seseorang diwujudkan ketika sesuatu didistribusikan secara proporsional dengan apa yang pantas diterima (*Prater proportionem dignitas ipsius*). oleh karena itu, pengakuan individu harus memprioritaskan kesetaraan, diikuti oleh pelayanan dan pengakuan yang didistribusikan secara proporsional berdasarkan martabat dan nilai manusia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana penerapan *Environmental Corporate Responsibility* (ECR) melalui pendekatan model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) serta bagaimana implementasi model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *Environmental Corporate Responsibility* (ECR) melalui pendekatan model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) serta untuk menganalisis implementasi model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan dan penerapan ECR di sektor pertambangan mineral dan batubara di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan kebutuhan akan sumber daya yang berkelanjutan. Penting untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan di sektor ini dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Penerapan ECR diharapkan menjadi kerangka kerja yang mendorong perusahaan lebih responsif terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitasnya. Dengan mengintegrasikan prinsip tanggung jawab lingkungan ke dalam strategi bisnis, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi konflik dengan komunitas lokal yang sering terdampak oleh aktivitas pertambangan.

¹⁶ Andang Binawan and Maria Grasia Sari Soetopo, 'Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 121–56, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

Lebih jauh, penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam implementasi ECR, termasuk kebijakan dan strategi yang dapat diadopsi perusahaan untuk memastikan bahwa pertambangan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keselarasan dengan kajian ini. Pertama, penelitian Firdaus yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)” yang diterbitkan tahun 2013.¹⁷ Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kelapa sawit dengan fokus utama pada hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Berbeda dengan penelitian ini, fokus utama penelitian ini adalah penerapan ECR melalui model CSRv dan kajian mendalam implementasi CSRv di sektor pertambangan dengan pendekatan konsep ekologi guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menunjukkan bahwa penerapan CSRv menawarkan pendekatan holistik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologi dan sosial ke dalam kebijakan serta strategi perusahaan. Dalam konteks sektor pertambangan, penerapan CSRv tidak hanya mendorong kegiatan ramah lingkungan tetapi juga memastikan pengelolaan dampak sosial secara adil terhadap masyarakat sekitar.

¹⁷ Firdaus, ‘Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau’, *JOM Fakultas Hukum III*, no. 2 (2013): 1–15.

Kedua, penelitian Suparno berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasi” yang diterbitkan tahun 2010. Penelitian ini membahas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, faktor-faktor pendorong pelaksanaan CSR dan nilai-nilai yang diakomodasi oleh peraturan yang akan datang (*Ius Constituendum*).¹⁸ Berbeda dengan penelitian ini, fokus suparno lebih umum pada tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan tanpa membatasi pada sektor tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan memperkenalkan CSRv sebagai pendekatan inovatif khususnya di sektor pertambangan, dengan integrasi mendalam nilai-nilai ekologi dan sosial. Penerapan CSRv menyediakan solusi holistik di mana perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan ramah lingkungan tetapi juga bertanggung jawab sosial dengan prinsip keadilan sosial. konsep ini memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Ketiga, penelitian Sefriani yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional” yang terbit ditahun 2012. Penelitian ini membahas tanggung jawab perusahaan transnasional dalam pelanggaran HAM, terutama di negara berkembang dan terbelakang. Penelitian ini mengkritisi pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Shell di Nigeria dan Freeport di Papua. Metode yang digunakan juga yuridis normatif, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan di sektor pertambangan. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah kajian mendalam terhadap implementasi ECR di sektor pertambangan dengan pendekatan ekologi yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.¹⁹

¹⁸ Suparno, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)’, *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010): 213, <https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.213-220>.

¹⁹ Sefriani Sefriani, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional’, *Unisia* 30, no. 65 (2007): 292–309, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art7>.

Secara umum, penelitian ini berbeda signifikan dengan ketiga studi terdahulu baik dari segi judul, substansi, maupun temuan. Dalam penelitian Firdaus, Suparno, dan Sefriani memberikan wawasan luas tentang tanggung jawab sosial Perusahaan sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus pada ECR dalam konteks keadilan pembangunan berkelanjutan yang sangat relevan bagi industri pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini menambahkan perspektif baru dalam implementasi ECR yang bukan hanya berorientasi filantropi atau bantuan langsung, tetapi lebih pada penciptaan nilai jangka panjang yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial inti dari pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Kemudian dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serupa dengan penelitian terdahulu, tetapi dengan fokus kajian yang lebih spesifik pada model ECR di sektor pertambangan mineral dan batubara. penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ECR melalui model CSRv dan mengkaji implementasi CSRv secara mendalam dengan pendekatan ekologi guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Hal ini berbeda dengan Firdaus yang fokus pada perusahaan kelapa sawit dan hak ekonomi serta sosial masyarakat lokal; Suparno yang meneliti CSR secara umum tanpa sektor spesifik; dan Sefriani yang mengkaji tanggung jawab perusahaan transnasional atas pelanggaran HAM tanpa membatasi konteks sektor tertentu.

Meskipun terdapat kemiripan tema dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dan kekhususan dari segi rumusan masalah, pendekatan, dan kontribusi analisis yang lebih spesifik terhadap penerapan ECR di sektor pertambangan mineral dan batubara. Hal ini penting mengingat belum konsistennya sektor ini dalam mengatasi dampak lingkungan dan pemerataan pembangunan. Kesenjangan tersebut menunjukkan kebutuhan akan model komprehensif yang dapat menyelaraskan praktik perusahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan prinsip keadilan lingkungan terintegrasi dan direalisasikan secara efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Letak normatif dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab lingkungan perusahaan pada sektor industri pertambangan, dengan dasar analisis yang merujuk pada UUD 1945, UU 40/2007 PT, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU 32/2009 PPLH.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup tiga pendekatan utama. pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada analisis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan, khususnya dalam konteks industri pertambangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti tanggung jawab lingkungan perusahaan, kerusakan akibat aktivitas pertambangan, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pembangunan berkelanjutan.

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas, seperti UUD 1945, UU 40/2007 PT, UU 32/2009 PPLH, dan peraturan terkait lainnya.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum Edisi Revisi', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 60.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan gambaran tentang dinamika kepentingan politik dalam proses tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal nasional ataupun internasional serta pendapat para ahli yang disampaikan dalam berbagai forum ilmiah. Bahan non hukum meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang diperlukan dalam analisis.²¹ Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif untuk menghasilkan preskripsi terkait isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori hukum yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis guna memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

²¹ Irwansyah Irwansyah, 'Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel', Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, 65.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan *Environmental Corporate Responsibility* (ECR) melalui pendekatan model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv)

Secara substansi terdapat perbedaan mendasar antara istilah CSR dan ECR, khususnya dalam ruang lingkup tanggung jawab yang menjadi fokusnya. Perbedaan utama terletak pada target tanggung jawab perusahaan, di mana CSR lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan kemanusiaan, sedangkan ECR mengarahkan tanggung jawabnya pada aspek lingkungan hidup. Model ECR sendiri berasal dari gagasan yang dikemukakan oleh Elkington, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus mempertimbangkan tiga pilar utama, yakni kesejahteraan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial.²² Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perusahaan diharuskan secara berkelanjutan menyeimbangkan antara profitabilitas (laba), kesejahteraan masyarakat dan kontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan.

ECR telah menjadi paradigma baru yang mengubah cara perusahaan memandang serta berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu pendekatan yang erat kaitannya dengan ECR adalah CSRv, yang menekankan tanggung jawab perusahaan untuk secara aktif merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, model ECR melalui CSRv berupaya menemukan relevansinya dalam peran bisnis perusahaan yang lebih luas. Disektor pertambangan, khususnya dalam pengelolaan pertambangan batubara yang berkelanjutan, penerapan prinsip-prinsip lingkungan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya pertambangan batubara harus dijalankan seiring dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang optimal. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem pengelolaan pertambangan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, baik dalam

²² Herlina Astri, 'Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 3 (2012): 156.

proses ekstraksi maupun pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan.²³ Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan batubara tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

CSRv merupakan konsep yang muncul pada awal tahun 1970-an dan mulai menjadi alternatif serta bersaing dengan konsep pendahulunya, yaitu CSR. Apabila CSR menekankan kewajiban perusahaan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan seperti donasi, filantropi, dan pelayanan masyarakat.²⁴ Maka CSRv mengambil pendekatan yang berbeda. CSRv lebih memfokuskan pada kapasitas perusahaan untuk merespons tekanan sosial dan lingkungan yang dihadapinya. Perspektif ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Frederick yang melihat CSRv sebagai kemampuan perusahaan untuk menanggapi berbagai tekanan sosial dan lingkungan secara efektif. Konsep ini menekankan tindakan nyata sebagai respons atau upaya untuk memperoleh tanggapan positif dari masyarakat yang menjadi titik fokus utama dalam penerapan CSRv.²⁵

CSRv merupakan perilaku perusahaan yang responsif dalam menyesuaikan diri dengan kepentingan masyarakat serta bertindak secara preventif dan antisipatif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. CSRv dapat didefinisikan sebagai kapasitas perusahaan untuk secara aktif menanggapi tekanan sosial dan lingkungan yang dihadapinya. Dalam penerapan CSRv, organisasi mengidentifikasi interaksi dan dinamika kekhawatiran antara pemangku kepentingan dan lingkungan secara

²³ Natalia Yakovleva, *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries, Sustainability (Switzerland)*, 1st Editio, vol. 11 (London: Routledge, 2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315259215>.

²⁴ Faturachman Alputra Sudirman et al., 'Corporate Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGS) in Southeast Sulawesi', *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2021, 3408–16, <https://doi.org/10.46254/an11.20210616>.

²⁵ Villatus Sholikhah, 'Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan', *Al-Qodiri: Jurnal Sosial, Pendidikan Dan Keagamaan* 13 No 2 (2017): 20–35.

berkelanjutan. Sebaliknya, CSR lebih mengacu pada kewajiban moral perusahaan kepada masyarakat. Daya tanggap dan tanggung jawab secara inheren saling berkaitan. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan masyarakat, sementara CSRv berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan sosial dan lingkungan secara aktif. Beranjak dari perspektif ini, CSRv dapat diintegrasikan sebagai bagian penting dalam implementasi CSR.²⁶

Model ECR melalui pendekatan CSRv memberikan relevansi signifikan terhadap peran bisnis perusahaan. Model ini telah dieksplorasi melalui tiga tahapan utama. Pertama, melalui analisis responsif, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan risiko terkait masalah sosial dan lingkungan yang berpotensi mempengaruhi operasional mereka. Kedua, tanggung jawab strategis memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis, sehingga menciptakan nilai dan keberlanjutan jangka panjang. Ketiga, implementasi dan evaluasi menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa inisiatif ECR memberikan dampak yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.

Berdasarkan perspektif ini, model CSRv berupaya mengidentifikasi bagaimana organisasi dan pemangku kepentingan secara dinamis berinteraksi serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebaliknya, model CSR lebih menekankan pada kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat. Konsep *responsiveness* (responsif) dan *responsibility* (tanggung jawab) secara inheren saling berkaitan. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan masyarakat, sedangkan CSRv lebih fokus pada upaya aktif untuk merespons kebutuhan sosial. Melalui perspektif ini, CSRv dapat dianggap sebagai bagian integral dalam

²⁶ Armansyah Armansyah and Adfiyanti Fadjar, 'Regulation of Corporate Social Responsibility through Environmental Development Program: A Review from a CSR Perspective', *Jhbhc* 7, no. 3 (2024): 86–102, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v7i2.10724>.

implementasi CSR, dengan penekanan pada strategi perusahaan dalam menanggapi harapan ekonomi, hukum, dan moral dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dimensi CSRv yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai alternatif fokus tanggung jawab sosial, sejatinya merupakan tahap respons manajemen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang muncul. Dalam beberapa hal, orientasi CSRv memungkinkan perusahaan untuk merasionalisasi dan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya tanpa terjebak dalam perdebatan definisi yang kompleks. Pendekatan ini membantu perusahaan menghindari kebingungan yang mungkin muncul saat menetapkan definisi tanggung jawab sosial secara tepat sebelum mengambil tindakan nyata.

Mempertimbangkan tingkat tindakan sosial dan lingkungan perusahaan serta bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sosial yang beragam, berbagai respons bisnis dapat dikategorikan sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan. Berbeda dengan konsep CSR, respons sosial perusahaan lebih mengacu pada sistem manajerial yang berfungsi untuk merespons secara aktif isu sosial dan lingkungan melalui perencanaan, pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan terkait kegiatan perusahaan.²⁷ Dengan mempertimbangkan model konseptual Archie Carroll yang mengemukakan empat tingkat kinerja perusahaan, hubungan ini dapat dihubungkan dengan respons bisnis terhadap tekanan sosial yang dikategorikan dalam model CSRv. Berikut adalah jenis-jenis respons sosial berdasarkan model tersebut:

- 3.1.1. Reaksi, jenis respons ini terutama mencerminkan prioritas ekonomi pragmatis, di mana tanggung jawab sosial diabaikan sepenuhnya. Perusahaan yang mengadopsi

²⁷ Kamilah Ahmad and Shafie Mohamed Zabri, 'The Role of Management Accounting on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Performance in SMEs', *Measuring Business Excellence* 28, no. 1 (1 January 2024): 122–36, <https://doi.org/10.1108/MBE-04-2023-0068>.

strategi ini cenderung menyangkal keluhan sosial yang berkaitan dengan tindakan mereka, meskipun berpotensi melanggar hukum.

- 3.1.2. *Pertahanan*, organisasi yang menerapkan strategi ini hanya memenuhi persyaratan hukum minimum untuk melindungi kepentingannya dan memenuhi harapan sosial secara dasar. Ketika dikritik atas kerusakan yang diakibatkan pada masyarakat, perusahaan pada tahap ini umumnya berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah dan membelokkan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
- 3.1.3. *Akomodasi*, respons ini terlihat pada organisasi bisnis yang mengakui tanggung jawab sosial mereka dan berupaya mematuhi persyaratan ekonomi, hukum, dan etika. Pada tingkat ini, perilaku perusahaan selaras dengan norma, nilai, dan perspektif sosial yang relevan, meskipun sering kali tekanan eksternal menjadi pendorong utama bagi tindakan bertanggung jawab yang dilakukan.
- 3.1.4. *Proaksi*, jenis respons ini merupakan yang paling komprehensif dalam mengatasi tekanan sosial, karena memenuhi semua kriteria kinerja sosial, termasuk aspek kebijakan. Perusahaan dengan respons proaktif secara konsisten memimpin inisiatif sosial, mencegah dampak negatif dari kegiatan mereka, dan mengantisipasi serta mencari solusi atas masalah sosial yang mungkin muncul.

Berdasarkan perspektif tersebut, diketahui bahwa konsep CSR harus berkembang menjadi CSRv. Dalam hal ini diusulkan sebuah skema tiga tahap untuk mengklasifikasikan perilaku perusahaan dalam menanggapi kebutuhan sosial dan lingkungan, yaitu: kewajiban sosial dan lingkungan; tanggung jawab sosial dan lingkungan serta respons sosial dan lingkungan.

- 3.1.1. Tahap pertama, kewajiban sosial dan lingkungan, mengacu pada perilaku perusahaan yang menanggapi kekuatan pasar atau peraturan hukum. Pada tahap ini, legitimasi perusahaan sangat terbatas dan hanya didasarkan pada kriteria hukum dan ekonomi.
- 3.1.2. Tahap kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan, membawa perilaku perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi, selaras dengan norma, nilai, serta harapan sosial dan lingkungan yang berlaku. Dalam hal ini dipandang bahwa konsep kewajiban sosial dan lingkungan bersifat membatasi, sedangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat menentukan.
- 3.1.3. Tahap ketiga, respons sosial dan lingkungan, menekankan bahwa yang terpenting bukanlah sekadar bagaimana perusahaan menanggapi tekanan sosial, melainkan apa peran jangka panjang perusahaan dalam sistem sosial dan lingkungan yang dinamis. Pada tahap ini, perusahaan diharapkan bersikap antisipatif dan preventif. Perlu dicatat bahwa kategori kewajiban dan tanggung jawab sosial ini mencerminkan pesan yang sama seperti yang disampaikan dalam model konseptual empat bagian.

Untuk mengilustrasikan kinerja skema CSRv, diintegrasikan tiga dimensi utama berikut:

- 3.1.1. Kategori CSR yang mencakup tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi, hukum, etika, dan filantropi.
- 3.1.2. Kategori CSRv yang meliputi respons sosial, seperti reaksi, pertahanan, akomodasi, dan proaktif.
- 3.1.3. Kategori isu sosial dan lingkungan yang melibatkan pemangku kepentingan, pemegang saham, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan diskriminasi lingkungan.

Tingkat keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan ukuran penting untuk menilai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ECR. Dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, perusahaan dapat memastikan bahwa program ECR mereka tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Implementasi yang baik dan pengukuran yang transparan melalui laporan keberlanjutan dan audit eksternal menjadi kunci keberhasilan pencapaian keberlanjutan perusahaan.

Penerapan ECR merupakan langkah strategis untuk memastikan perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian lanjutan di bidang ini menawarkan peluang eksplorasi mendalam mengenai strategi implementasi, pengukuran dampak, etika perusahaan, regulasi, dan kolaborasi. Melalui komitmen terhadap ECR, perusahaan dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan. Penelitian yang berkembang akan memberikan wawasan dan panduan praktis bagi perusahaan, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam upaya bersama melindungi lingkungan. Dalam hal ini diyakini bahwa setiap perusahaan perlu memilih pendekatan keberlanjutan yang spesifik, yang selaras dengan tujuan, niat, dan strategi bisnisnya. Sebagai respons konkret terhadap konteks operasional perusahaan, model ECR yang diwujudkan melalui CSRv dipandang sebagai representasi potensial respon perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

3.2. Implementasi model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan

Konsep ekologi yang didasarkan pada filosofi ekосоfi mengadvokasi perubahan kebijakan sebagai respons terhadap krisis

lingkungan yang timbul akibat eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan yang selama ini sering berlandaskan pada etika antroposentris.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan hukum lingkungan sebagai kerangka kebijakan pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan pendekatan ekologi dalam yang berlandaskan pada etika ekosentris. Regulasi tentang lingkungan tersebut mencakup paradigma hukum yang mendukung kelestarian lingkungan dan ekosistem secara menyeluruh.

CSRv merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menyeimbangkan kepentingan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Disisi lain, CSR membahas nilai-nilai dan standar yang berkaitan dengan komitmen komunitas bisnis terhadap perilaku etis, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas.²⁹ Sedangkan CSRv lebih mengacu pada kapasitas perusahaan untuk melakukan tindakan proaktif atau preventif dalam menanggapi tekanan sosial dan lingkungan. CSRv berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam menerapkan mekanisme, prosedur, peraturan, dan pola perilaku yang diadopsi secara kolektif yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk merespons tekanan sosial secara efektif.³⁰

²⁸ T. R. Dewi et al., 'Analisis Deep Ecology Arne Naess Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara Untuk Melindungi Ekosistem Dan Pembangunan Berkelanjutan', *Journal Of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* 9, no. 2 (2024): 1–19.

²⁹ Indriyani Dwi Rahmawati and Dedah Jubaedah, 'Etika Bisnis Islam Pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan', *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 82–102.

³⁰ Anup K. Dash, 'Regenerative Sustainability: Homo Ecologicus and the New Enlightenment', in *Regenerative Ecosystems in the Anthropocene* (USA: Springer Nature, 2024), 33–59.

Masalah sumber daya alam dan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan telah berkembang menjadi krisis lingkungan global dengan implikasi serius terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan. Menanggapi krisis ini, sejak awal abad ke-20 telah muncul dan berkembang gerakan lingkungan yang berlandaskan pada pendekatan ekосоfi, di mana filosofi penyelamatan bumi mencakup dimensi ekologis sekaligus spiritual. Kerusakan dan pencemaran lingkungan saat ini dipicu oleh dominasi konsep antroposentris dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, yang cenderung bersifat berkelanjutan secara parsial dan sektoral. Pendekatan ini didukung oleh regulasi yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan secara memadai keberlanjutan fungsi lingkungan.

Masalah pertambangan dalam studi lingkungan merupakan masalah moral, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan teknis yang parsial. Isu lingkungan harus ditangani secara komprehensif dan holistik, termasuk melalui perspektif moral.³¹ Arne Naess menyatakan bahwa krisis lingkungan saat ini hanya dapat diatasi dengan perubahan mendasar dan radikal dalam perspektif serta perilaku manusia terhadap alam. Perubahan tersebut menuntut gaya hidup baru yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga aspek budaya masyarakat secara keseluruhan.³² Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan etika lingkungan yang dapat membimbing manusia untuk berinteraksi dengan alam secara baru dan berkelanjutan. Dari sudut pandang teori etika, etika lingkungan umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ekologi dangkal dan ekologi dalam. Ekologi dangkal menekankan pandangan bahwa lingkungan hanya ada untuk kepentingan manusia (antroposentris), sedangkan ekologi dalam

³¹ Dian Nanlohy, 'Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup', *Jurnal Tangkoleh Putai*, 17, no. 1 (2020): 22-43.

³² I. Afdhali, Zanubiya, Syaid, dan Triadi, 'Pembangunan Waduk Bener Di Desa Wadas: Konsep Deep Ecology Arne Naess Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 134-142.

mengedepankan pemahaman lingkungan sebagai jaringan kehidupan yang saling terkait, di mana setiap elemen memiliki nilai dan makna yang setara.³³

CSRv melalui pendekatan ekologi dalam di industri pertambangan bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan prinsip-prinsip ekologi yang mendalam. Pendekatan konseptual ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harmonis antara manusia dan alam serta menghormati keanekaragaman hayati. Dalam konteks pertambangan, pendekatan ini fokus pada perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta upaya meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Salah satu tujuan utama model CSRv dalam industri pertambangan adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Penerapan model CSRv di sektor pertambangan juga menuntut keterlibatan aktif perusahaan dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Bentuk keterlibatan tersebut meliputi pemberian manfaat sosial bagi komunitas lokal, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelatihan kerja. Selain itu, perusahaan berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayahnya.

Pendekatan ekologi melalui model CSRv mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Praktik tersebut meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, serta pemantauan dampak

³³ S. Babu, G., & Satya, 'Understanding the Inherent Interconnectedness and Other Salient Characteristics of Nature Crucial for Sustainability.', *Journal Environment, Development and Sustainability* 26, no. 1 (2024): 2493-2505.

lingkungan dari aktivitas pertambangan secara berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, model CSRv di sektor pertambangan melibatkan kolaborasi erat antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam industri pertambangan.

Implementasi model CSRv di sektor pertambangan dengan pendekatan berbasis konsep ekologi bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Melalui CSRv, perusahaan dapat mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sistematis dan terstruktur. Upaya ini memungkinkan perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologi ke dalam praktik CSRv, perusahaan pertambangan dapat berkontribusi secara simultan pada kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan. Kontribusi tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- 3.2.1. Tingkat penyelarasan program dalam ECR mengacu pada perbandingan antara program yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3.2.2. Tingkat keberlanjutan dalam konteks ECR berarti bahwa program yang dilaksanakan oleh perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan saat ini, memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat dan lingkungan, serta mempertahankan kemampuan di masa depan. Program harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tingkat keberlanjutan

program ECR dinilai melalui tiga aspek seperti "keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, kelestarian lingkungan.

- 3.2.3. Dampak program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap kesejahteraan sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek.
- 3.2.4. Tingkat pemberdayaan dalam program ECR mengacu pada sejauh mana program ini dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Pemberdayaan sangat penting untuk memastikan bahwa program ECR tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mandiri.
- 3.2.5. Tingkat partisipasi dalam Program ECR, tingkat partisipasi dalam program ECR oleh perusahaan mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dan memiliki kendali atas program ini. Dari berbagi informasi hingga pemberdayaan, tingkat partisipasi yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan bahwa program ECR akan berhasil dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi dalam program ECR adalah sebagai berikut: menginformasikan, konsultasi, melibatkan, berkolaborasi, memberdayakan.

Peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum lingkungan modern menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai dasar utama yang mengatur regulasi dalam Undang-Undang. Hal ini karena keberlanjutan telah menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi global, mengingat kesadaran masyarakat dunia akan dampak eksploitasi sumber daya alam yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menempatkan lingkungan dan sumber daya alam tidak hanya sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*), tetapi juga sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan demikian, fungsi dan daya dukung lingkungan harus dijaga dan dilestarikan. Dalam konteks pertambangan, isu lingkungan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melibatkan dimensi moral. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya melalui pendekatan teknis terbatas. Pendekatan terhadap isu lingkungan harus bersifat holistik dan melibatkan pertimbangan moral. Faktor-faktor lain dalam kehidupan manusia, seperti kondisi sosial dan lingkungan tempat manusia hidup, turut mempengaruhi nilai-nilai moral yang dianut.

Hubungan antara manusia dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh etika lingkungan. Krisis lingkungan saat ini hanya dapat diatasi melalui perubahan mendasar dan radikal dalam perspektif dan perilaku manusia terhadap alam. Untuk itu, diperlukan adopsi gaya hidup baru yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mencakup transformasi budaya masyarakat secara menyeluruh. Etika lingkungan yang baru harus mengarahkan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan secara lebih mendalam dan bertanggung jawab di dunia ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Tanggung Jawab Perusahaan Lingkungan (ECR) melalui pendekatan model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) menjadi bagian integral dalam upaya perusahaan merespons tuntutan sosial dan lingkungan dengan cara yang tepat dan efektif. Melalui model CSRv, perusahaan tidak hanya mengimplementasikan mekanisme, prosedur, dan regulasi yang sesuai, tetapi juga secara aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ECR. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan dan strategi perusahaan, serta mencerminkan respons yang adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu integrasi model ECR

dalam bentuk CSRv merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mengarah pada manajemen berkelanjutan. Csrv tidak hanya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam merespons tekanan sosial, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Implementasi model *Corporate Social Responsiveness* (CSRv) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan memberikan solusi komprehensif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dari penerapan CSRv melalui konteks ekologi dalam adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan kerusakan lingkungan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, dan rehabilitasi lahan pasca-tambang. Selain itu, perusahaan pertambangan diharapkan melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan transparansi, serta berinvestasi dalam inovasi teknologi untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung kesejahteraan lingkungan. Model CSRv ini bertujuan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prinsip-prinsip ekologi yang mendalam, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Pendekatan ini menekankan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem, dengan tetap menjaga keberagaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hasibuan, H. S., dan Tumuyu, S. S. "Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," Depok: Universitas Indonesia Publishing., 2023.
- Irwansyah, Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, 65.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum Edisi Revisi." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 60.
- Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, Muhammad Ihsan Mukrim, and Astrie Krisnawati. "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan," 183. Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Suratman, Adji. "Analisis Lingkungan Bisnis Dan Hukum 'Konsep Dan Permasalahan.'" In Jakarta Pusat:PT. Mandala Nasional, 243, 2021.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afdhali, Zanubiya, Syaid, dan Triadi, I. "Pembangunan Waduk Bener Di Desa Wadas: Konsep Deep Ecology Arne Naess Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 134-142.
- Ahmad, Kamilah, and Shafie Mohamed Zabri. "The Role of Management Accounting on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Performance in SMEs." *Measuring Business Excellence* 28, no. 1 (January 1, 2024): 122-36. <https://doi.org/10.1108/MBE-04-2023-0068>.
- Andayani, W., Ikbali, M., Wuryantoro, M., & Sidarta, A. L. "Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bukit Asam Tbk." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 8, no. 1 (2024): 175-192.

- Ananda, Yudya. "Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng)." *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM 1*, no. 1 (2022): 1–11.
- Armansyah, Armansyah, and Adfiyanti Fadjar. "Regulation of Corporate Social Responsibility through Environmental Development Program: A Review from a CSR Perspective." *Jhbbc 7*, no. 3 (2024): 86–102. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i2.10724>.
- Astri, Herlina. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial 3* (2012): 156.
- Babu, G., & Satya, S. "Understanding the Inherent Interconnectedness and Other Salient Characteristics of Nature Crucial for Sustainability." *Journal Environment, Development and Sustainability 26*, no. 1 (2024): 2493-2505.
- Binawan, Andang, and Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9*, no. 1 (2023): 121–56. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Dash, A. K. "Regenerative Sustainability: Homo Ecologicus and the New Enlightenment. In *Regenerative Ecosystems in the Anthropocene: A Transdisciplinary Ecosystemic Framework for Regenerativeness*." In *Part of the Book Series: The Anthropocene: Politik, Economics, Society and Science (APESS)*, Cham: Springer Nature Switzerland., 38:33-59., 2024.
- Dewi, T. R., N. A. Ramadhani, B. O. Shakira, D. K. N., Jamal, M. Aisyah, I. F. Hidayat, and D. Angela. "Analisis Deep Ecology Arne Naess Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara Untuk Melindungi Ekosistem Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Journal Of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 9*, no. 2 (2024): 1–19.

- Firdaus. "Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau." *JOM Fakultas Hukum III*, no. 2 (2013): 1–15.
- Fauzi, Rizki Muhammad, and Soni A Nulhaqim. "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues in Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6 (2024): 34–41.
- Giljum, Stefan, Victor Maus, Nikolas Kuschnig, Sebastian Luckeneder, Michael Tost, Laura J. Sonter, and Anthony J. Bebbington. "A Pantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119, no. 38 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118273119>.
- Govindharaj, Yoganandham. "A Theoretical Evaluation of Enabling Humans with Social Justice, Conceptualism, and Sustainable Development." *Journal of Human Resource and Sustainability Studies* 09, no. 04 (2021): 503–23. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2021.94032>.
- Intan Stevani Warouw, Butje Tampi, Meylan Masye Maramis. "Kajian Yuridis Dampak Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–12.
- Junati Gunawan. "Corporate Social Responsibility in Indonesia: Why Is Environmental Disclosure the Least Disclosed Information in Annual and Sustainability Reports for Natural Products Industries in Indonesia?," 711-743. *Current Global Practices of Corporate Social Responsibility: In the Era of Sustainable Development Goals*, 2021.
- Nanlohy, Dian. "Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup." *Jurnal Tangkoleh Putai*, 17, no. 1 (2020): 22-43.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk

Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.
<https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Rahmawati, Indriyani Dwi, and Dedah Jubaedah. “Etika Bisnis Islam Pada Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 82–102.

Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian. “Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 1–13.

Sholikhah, Villatus. “Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan.” *Al-Qodiri: Jurnal Sosial, Pendidikan Dan Keagamaan* 13 No 2 (2017): 20–35.

Sudirman, Faturachman Alputra, Ambo Upe, La Ode Herman, and Fera Tri Susilawaty. “Corporate Social Responsibility (CSR) Contribution to Achieve Sustainable Development Goals (SDGS) in Southeast Sulawesi.” *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2021, 3408–16.
<https://doi.org/10.46254/an11.20210616>.

Suparno. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).” *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 3 (2010): 213.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Media Online

“Betahita | JATAM: 45 Konflik Tambang 2020, 714 Ribu Ha Lingkungan Rusak.” Accessed December 22, 2024.
<https://betahita.id/news/detail/5882/jatam-45-konflik-tambang-2020-714-ribu-ha-lingkungan-rusak-.html>.

“Grim Toll from Indonesia’s Abandoned Mines May Get Even Worse, Report Warns.” Accessed December 22, 2024.

<https://news.mongabay.com/2021/02/indonesia-abandoned-mining-pit-death-toll-report/>.

“Tingkat Deforestasi Berdasarkan Negara Tahun 2024.” Accessed December 22, 2024. e.